

Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro yang terdampak Covid-19  
Perbup No. 44, Berita Daerah 2023/No. 44, 8 hlm.

PERATURAN BUPATI NO.44 TAHUN 2020 TENTANG PINJAMAN LUNAK  
BAGI USAHA MIKRO DAN KOPERASI TERDAMPAK CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI PENUGASAN KEPADA PT BPR BKK  
LASEM (PERSERODA) DI KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi corona virus disease 2019, perlu melaksanakan stimulus permodalan bagi usaha mikro dan koperasi; bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi corona virus disease 2019, perlu melaksanakan stimulus permodalan bagi usaha mikro dan koperasi;

- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang didukung dengan pendanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

CATATAN	:	Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 September 2020 dan ditetapkan 21 September 2020
---------	---	--